BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.803, 2018 KEMEN-DPDTT. Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemda kepada Transmigran.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA TRANSMIGRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

www.peraturan.go.id

Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA TRANSMIGRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Transmigrasi adalah pemenuhan hak transmigran berupa barang dan/atau pelayanan yang diberikan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kemandirian transmigran.
2. Transmigran adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Kawasan Transmigrasi.
3. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
4. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
5. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

www.peraturan.go.id

6. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
7. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
8. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
9. Perbekalan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di Permukiman Transmigrasi serta peralatan untuk memulai mengembangkan usaha atau budi daya.
10. Pengangkutan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran untuk mengangkut transmigran dan barang bawaannya dari tempat asal sampai dengan Permukiman Transmigrasi yang mencakup fasilitas angkutan, penampungan, layanan kesehatan, dan pengawalan.
11. Penempatan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran di Permukiman Transmigrasi berupa penetapan rumah tempat tinggal, kejelasan informasi tentang hak dan kewajiban transmigran, serta bimbingan adaptasi lingkungan dalam rangka mempersiapkan diri untuk mulai kehidupan baru di Permukiman Transmigrasi.
12. Pengawalan adalah layanan memberikan pengawalan kepada transmigran dari tempat asal sampai dengan di Permukiman Transmigrasi, termasuk kesehatan.

www.peraturan.go.id

13. Permakanan adalah bantuan memberikan makan kepada transmigran sejak di penampungan, pengangkutan, dan selama 3 (tiga) hari di Permukiman Transmigrasi.
14. Lahan tempat tinggal adalah kavling tanah pekarangan beserta tapak rumah.
15. Lahan usaha adalah aset tetap untuk produksi sebagai modal utama bagi transmigran termasuk lahan diversifikasi untuk mengembangkan usaha pertanian dan/atau melakukan kerja sama kemitraan dengan badan usaha yang luasnya sesuai dengan pola usaha pokok yang dikembangkan.
16. Sarana produksi adalah bahan masukan yang digunakan dalam proses produksi usaha tertentu sesuai dengan komoditas unggulan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi.
17. Catu pangan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran pada jenis Transmigrasi Umum dan/atau Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berupa natura dan/atau non-natura untuk pemenuhan kebutuhan pokok pangan minimal dan/atau sebagai stimulan untuk kegiatan produktif di Permukiman Transmigrasi.
18. Masyarakat transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan dan SP-Pugar.
19. Keluarga transmigran adalah unit terkecil dari masyarakat transmigrasi yang terdiri atas suami, istri, anak, dan/atau pengikut yang masuk dalam Kartu Keluarga.
20. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah penerima legalitas pembagian lahan.
21. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, Koperasi atau kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang usaha ekonomi.

www.peraturan.go.id

22. Tahap penyesuaian adalah merupakan tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
23. Tahap pemantapan adalah merupakan tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan.
24. Tahap kemandirian adalah merupakan tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang sudah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan.
25. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah untuk:

a. mewujudkan ketertiban dan kepastian dalam pemberian bantuan kepada transmigran;
b. memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam memberikan bantuan kepada transmigran; dan
c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberian bantuan sebagai pemenuhan hak transmigran.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan bantuan dan/atau pelayanan dan/atau fasilitasi kepada Masyarakat Transmigrasi dengan mempertimbangkan:

a. skala prioritas;
b. integrasi program;
c. kepentingan bersama/kelompok;
d. kemandirian masyarakat transmigrasi; dan
e. dampak jangka panjang dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini berupa:

a. jenis-jenis bantuan dan pengaturannya; dan
b. pembiayaan.

BAB II

JENIS-JENIS BANTUAN DAN PENGATURANNYA

Pasal 5

Jenis bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada transmigran berdasarkan jenis transmigrasi dan pola usaha pokok.

Bagian Kesatu

Transmigrasi Umum

Pasal 6

Transmigran pada TU diberikan bantuan berupa:

a. perbekalan, pengangkutan, dan penempatan di permukiman transmigrasi;
b. lahan tempat tinggal beserta rumah dan lahan usaha dengan status hak milik;
c. sarana produksi; dan
d. catu pangan untuk jangka waktu tertentu.

www.peraturan.go.id

Pasal 7

(1) Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a difasilitasi oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, berupa:
   a. alat tidur, alat penerangan, sandang, alat dapur, diberikan pada saat transmigran berada di penampungan kabupaten/kota asal; dan
   b. alat pertanian dan alat pertukangan diberikan pada saat transmigran tiba di permukiman transmigrasi.

(2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a difasilitasi oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada saat persiapan perpindahan berupa:
   a. pengangkutan transmigran dan barang bawaannya dengan menggunakan moda angkutan darat, laut, sungai dan/atau udara dari desa titik kumpul sampai ke permukiman transmigrasi;
   b. pengawalan transmigran selama dalam perjalanan mulai dari titik kumpul sampai dengan permukiman transmigrasi; dan
   c. penampungan transmigran berupa penginapan, permakanan, bimbingan sikap mental, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) di transito atau tempat lain yang layak sebelum pemberangkatan dan setelah sampai di daerah tujuan sebelum proses penempatan.

(3) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pembagian rumah tempat tinggal dan lahan usaha atau ruang usaha, bimbingan adaptasi lingkungan, dan permakanan diberikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kedatangan transmigran di permukiman transmigrasi.

Pasal 8

(1) Lahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan pada saat penempatan berupa kavling tanah untuk tapak rumah dan pekarangan seluas 0,10 Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK.

www.peraturan.go.id

(2) Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan pada saat penempatan berupa bangunan rumah layak huni dengan luas bangunan sekurang-kurangnya 36 m^2.

(3) Bantuan lahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan pada saat penempatan, berupa:

a. tanah dengan luas 1,75 Ha/KK sampai dengan 1, 90 Ha/KK untuk pola usaha tanaman pangan, dan/atau perkebunan;

b. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk pola usaha tambak intensif, 1 Ha/KK untuk pola usaha tambak semi intensif, 2 Ha/KK untuk pola usaha tambak tradisional, dan masing-masing diberikan 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi;

c. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi untuk pola usaha perikanan;

d. tanah dengan luas paling sedikit 8 Ha/KK untuk pola Hutan Tanaman Rakyat dengan status hak pungut hasil, dan 0,50 Ha/KK lahan diversifikasi di luar kawasan hutan;

e. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk pola usaha ternak unggas dan 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi;

f. tanah dengan luas paling sedikit 2 Ha/KK untuk pola usaha ternak kecil dan 0,50 Ha sebagai lahan diversifikasi;

g. tanah dengan luas paling sedikit 4 Ha/KK untuk pola ternak besar sebagai lahan pakan hijauan dan 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi; dan

h. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi untuk pola usaha tambang dan areal pertambangan dengan status ijin usaha pertambangan galian C.

www.peraturan.go.id

Pasal 9

Bantuan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa:

a. paket sarana produksi untuk lahan tempat tinggal; dan
b. paket sarana produksi untuk lahan usaha.

Pasal 10

(1) Paket sarana produksi untuk lahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan pada tahap penyesuaian yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.
(2) Paket sarana produksi untuk lahan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, diberikan pada tahap penyesuaian setelah lahan usaha dibagikan dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.
(3) Paket sarana produksi diberikan sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dikembangkan untuk pengembangan usaha dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, pada tahap pemantapan pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan tahap kemandirian pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
(4) Pemberian bantuan sarana produksi di permukiman lama pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah, sedangkan di permukiman baru diberlakukan sebagaimana SP Baru.
(5) Pemberian bantuan sarana produksi untuk pola usaha perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan mengacu pada kajian dan perencanaan teknis yang dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi.

Pasal 11

(1) Bantuan catu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibiayai oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa Natura dan/atau Non Natura sebagai

www.peraturan.go.id

pengganti paket non beras diberikan sesuai dengan jenis lahan, pada tahap penyesuaian.

(2) Bantuan catu pangan diberikan setelah 3 (tiga) hari transmigran ditempatkan di permukiman transmigrasi.

(3) Pemberian bantuan catu pangan di permukiman lama pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah, sedangkan di permukiman baru diberlakukan sebagaimana SP Baru.

(4) Dalam hal terjadi gagal panen dan/atau bencana alam dan/atau kerawanan sosial, transmigran dapat memperoleh bantuan beras tambahan.

(5) Pemberian bantuan beras tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdasarkan rekomendasi bupati setempat atau gubernur apabila kawasan transmigrasi yang terkena bencana alam dan/atau kerawanan sosial berada pada lebih dari satu kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan

Pasal 12

(1) Transmigran pada TSB diberikan bantuan berupa:
   a. pelayanan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
   b. lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
   c. sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai pola usahanya;
   d. sebagian kebutuhan sarana produksi; dan
   e. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.

(2) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan catu pangan.

www.peraturan.go.id

Pasal 13

(1) Pelayanan perpindahan dan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:
   a. pengangkutan transmigran dan barang bawaannya dengan menggunakan moda angkutan darat, laut, sungai dan/atau udara dari titik kumpul sampai ke permukiman transmigrasi;
   b. pengawalan transmigran selama dalam perjalanan mulai dari titik kumpul sampai dengan permukiman transmigrasi;
   c. penampungan transmigran berupa penginapan, permakanan, bimbingan sikap mental, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) di transito atau tempat lain yang layak sebelum pemberangkatan dan setelah sampai di daerah tujuan sebelum proses penempatan.

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembagian rumah tempat tinggal dan lahan usaha atau ruang usaha, bimbingan adaptasi lingkungan, dan permakanan diberikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kedatangan transmigran di permukiman transmigrasi.

Pasal 14

(1) Lahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan pada saat penempatan berupa kavling tanah untuk tapak rumah dan pekarangan seluas 0,10 Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK;

(2) Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan pada saat penempatan berupa bangunan rumah layak huni dengan luas bangunan sekurang-kurangnya 36 m^2.

www.peraturan.go.id

Pasal 15

(1) Bantuan sarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dibagikan setelah penempatan sesuai dengan pola usaha yang dikembangkan.

(2) Bantuan lahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan setelah penempatan, berupa:

a. tanah dengan luas 1,75 Ha/KK sampai dengan 1, 90 Ha/KK untuk pola usaha tanaman pangan dan/atau perkebunan;

b. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk pola usaha tambak intensif, 1 Ha/KK untuk pola usaha tambak semi intensif, 2 Ha/KK untuk pola usaha tambak tradisional, dan masing-masing diberikan 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi;

c. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi untuk pola usaha perikanan;

d. tanah dengan luas paling sedikit 8 Ha/KK untuk pola Hutan Tanaman Rakyat dengan status hak pungut hasil, dan 0,50 Ha/KK lahan diversifikasi di luar kawasan hutan;

e. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk pola usaha ternak unggas dan 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi;

f. tanah dengan luas paling sedikit 2 Ha/KK untuk pola usaha ternak kecil dan 0,50 Ha sebagai lahan diversifikasi;

g. tanah dengan luas paling sedikit 4 Ha/KK untuk pola ternak besar sebagai lahan pakan hijauan dan 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi; dan

h. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi untuk pola usaha tambang dan areal pertambangan dengan status ijin usaha pertambangan galian C.

www.peraturan.go.id

Pasal 16

(1) Sebagian kebutuhan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d uraiannya sebagaimana berikut:
   a. kebutuhan sarana produksi untuk lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi pada tahap penyesuaian diberikan oleh Pemerintah; dan
   b. kebutuhan sarana produksi untuk lahan usaha sesuai dengan usaha pokok selama tahap penyesuaian, pemantapan, dan kemandirian diberikan oleh mitra.
(2) Pemberian bantuan sarana produksi di permukiman lama pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah, sedangkan di permukiman baru diberlakukan sebagaimana SP Baru.
(3) Pemberian bantuan sarana produksi untuk pola usaha perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan mengacu pada kajian dan perencanaan teknis yang dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi.

Pasal 17

(1) Bantuan bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e difasilitasi dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pada tahap penyesuaian berupa:
   a. pendampingan proses penyusunan perjanjian kerjasama kemitraan;
   b. pembentukan kelembagaan ekonomi;
   c. pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan; dan
   d. perlindungan hubungan kemitraan usaha.
(2) Bantuan bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e difasilitasi oleh pemerintah

www.peraturan.go.id

daerah provinsi pada tahap pemantapan dan pemerintah kabupaten/kota pada tahap kemandirian berupa:

a. penguatan dan pengembangan kelembagaan ekonomi;
b. pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan; dan
c. perlindungan hubungan kemitraan usaha.

(3) Perlindungan hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e berupa bantuan mediasi dan advokasi penyelesaian perselisihan hubungan kemitraan difasilitasi dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 18

(1) Bantuan catu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibiayai oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa Natura dan/atau Non Natura sebagai pengganti paket non beras diberikan sesuai dengan jenis lahan, pada tahap penyesuaian.
(2) Bantuan catu pangan diberikan setelah 3 (tiga) hari transmigran ditempatkan di permukiman transmigrasi.
(3) Bantuan catu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada TSB yang telah tersedia lapangan kerja diberikan bantuan catu pangan selama 6 (enam) bulan dan yang tidak tersedia lapangan kerja diberikan catu pangan selama 12 (dua belas) bulan yang disesuaikan dengan perjanjian kemitraan.
(4) Pemberian bantuan catu pangan di permukiman lama pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah, sedangkan di permukiman baru diberlakukan sebagaimana SP Baru.
(5) Dalam hal terjadi gagal panen dan/atau bencana alam dan/atau kerawanan sosial transmigran dapat memperoleh bantuan beras tambahan.

www.peraturan.go.id

(6) Pemberian bantuan beras tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan rekomendasi bupati setempat atau gubernur apabila kawasan transmigrasi yang terkena bencana alam dan/atau kerawanan sosial berada pada lebih dari satu kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Pasal 19

Transmigran pada TSM diberikan:

a. fasilitasi pengurusan perpindahan dan penempatan di permukiman transmigrasi;
b. bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha;
c. bantuan lahan tempat tinggal dengan status hak milik; dan
d. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.

Pasal 20

Fasilitasi pengurusan perpindahan dan penempatan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa:

a. pelayanan administrasi perpindahan;
b. pengurusan pengangkutan; dan
c. pengurusan penempatan.

Pasal 21

(1) Pelayanan administrasi perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa pengurusan perpindahan kependudukan dari daerah asal ke daerah tujuan.
(2) Pengurusan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa:

www.peraturan.go.id

a. pengangkutan transmigran dan barang bawaannya dengan menggunakan moda angkutan darat, laut, sungai dan/atau udara dari titik kumpul sampai ke permukiman transmigrasi;
b. penampungan transmigran di daerah tujuan meliputi pelayanan penginapan, permakanan, bimbingan sikap mental, dan kesehatan/KB di transito atau tempat lain yang layak; dan
c. pengawalan transmigran dari kabupaten/kota daerah tujuan ke permukiman transmigrasi oleh Pemerintah daerah tujuan.

(3) Pengurusan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berupa pelayanan rumah singgah secara kolektif untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak awal kedatangan di permukiman transmigrasi.

Pasal 22

Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:

a. peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
b. akses permodalan dan pemasaran;
c. jaringan kemitraan usaha; atau
d. pengurusan mendapatkan lahan usaha yang sesuai dengan rencana tata ruang kawasan transmigrasi.

Pasal 23

Lahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c difasilitasi oleh pemerintah daerah diberikan pada saat kedatangan berupa kavling tanah seluas 0,10 Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK.

Pasal 24

Bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota berupa:

a. fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi;

www.peraturan.go.id

b. pendampingan proses penyusunan perjanjian kerjasama kemitraan;
c. pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan; dan
d. advokasi penyelesaian perselisihan hubungan kemitraan.

Pasal 25

Komponen, jumlah, dan spesifikasi teknis bantuan dan pengaturannya serta pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Serah terima bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada Transmigran pada Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dibuat dalam berita acara.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

(1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada transmigran.
(2) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan kepada transmigran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
(3) Bupati/walikota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan kepada transmigran di wilayahnya.

Pasal 28

(1) Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan kepada transmigran di wilayahnya kepada gubernur.

www.peraturan.go.id

(2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan kepada transmigran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Menteri.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan yang digunakan untuk pelaksanaan pemberian bantuan kepada transmigran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN–LAIN

Pasal 30

Dalam hal kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah, pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan dapat memberikan bantuan berupa barang, uang saku, atau bentuk bantuan lainnya kepada transmigran sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KSAD).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini maka pelaksanaan pemberian bantuan transmigrasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada transmigran berpedoman kepada Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA TRANSMIGRAN

NO.	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN									KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI			
			BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Perbekalan	1. Alat Tidur	a. Kelambu Gantung	2 Buah/KK	190 Cm x 190 Cm x 150 Cm Polyester Insektisida, Permetrin 0,5 g/m2							
			b. Tikar	2 Buah/KK	200 Cm x 150 Cm Karet/spon							
			c. Selimut	2 Buah/KK	180 Cm x 150 Cm x 0,2 Cm							
		2 Alat Penerangan	a. Senter	2 Buah/KK	Isi 3 buah baterai besar Plastik							
			b. Batu baterai	6 Buah/KK	R.20 (1,5 V) Zinc carbon							
			c. Solar cell portable	1 Buah/KK	10 W Cell surya							
		3. Sandang	a. Pakaian seragam	1 Stel/KK	S/M/L Parmatex/sejenis Warna abu - abu							
			b. Kaint dan bhu	1 Stel/KK	S/M/L Katun Motif /corak kembang							
			c. Daster	1 Buah/KK	S/M/L Katun Motif /corak kembang							
			d. Pakaian kerja	2 Stel/KK	S/M/L Kaos Celana training dan kaos oblong lengan panjang, warna biru laut							
			e. Sepatu boot	2 Pasang/KK	36 - 42 Karet/sejenis Warna hitam							
			f. Topi	2 Buah/KK	56 - 62 Parmatex/sejenis Warna abu-abu, lingkar kepala 56-62 Cm, lingkar bagian dalam 54,5-55,5 Cm							
			g. Ikat pinggang	1 Buah/KK	120 Cm x 4 Cm Tekon							

NO.	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN									KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI			
			BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

www.peraturan.go.id

		4. Alat Dapur	a. Periuk nasi	1 Buah/KK	Nomor 10 Isi 8 liter Diameter permukaan 20 Cm Diameter tengah 22 Cm Diameter bawah 19 Cm Tinggi periuk 14 Cm Pegangan periuk dari bahan kawat Tutup periuk terbuat dari aluminium cor dan diberi tengpat pegangan Aluminium Cor							Diutamakan Produksi Dalam Negeri
			b. Ceret	1 Buah/KK	Diameter 24 Cm Ketebalan 0,5 Mm Pegangan ceret terbuat dari plastik Pegangan tutup ceret terbuat dari plastik Aluminium Plat							Diutamakan Produksi Dalam Negeri
			c. Wajan dan sotil	1 Buah/KK	Nomor 14 Aluminium Plat							Diutamakan Produksi Dalam Negeri
			d. Bakul nasi dan centong	1 Buah/KK	Diameter 24 Cm Ukuran diameter 24 Cm Ketebalan 0,5 Mm Aluminium Plat							Diutamakan Produksi Dalam
			e. Cangkir	5 Buah/KK	Tinggi 10 Cm Diameter 8 Cm Melamin							Diutamakan Produksi Dalam Negeri 1 set warna sama selain warna hitam
			f. Piring	5 Buah/KK	Tinggi 3 Cm Diameter atas 25 Cm Diameter bawah 13 Cm Melamin							Diutamakan Produksi Dalam Negeri 1 set warna sama selain warna hitam
			g. Gayung	1 Buah/KK	Tinggi 15 Cm Diameter 15 Cm Panjang 25 Cm Plastik							Diutamakan Produksi Dalam Negeri

NO.	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN									KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI			
			JENIS	VOLUME	SPESIFIKASI	JENIS	VOLUME	SPESIFIKASI	JENIS	VOLUME	SPESIFIKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			b. Ember	2 Buah/KK	34 Cm x 30 Cm Ukuran 15 liter Plastik							
			c. Sendok dan garpu	5 Pasang	18,5 - 20 Cm x 4,5 Cm Stainless steel							

		5. Alat Pertanian	a. Cangkul	2 Buah/KK	Berat tanpa tangkai 1.450 Gr Baja Cansai							
			b. Parang/golok	1 Buah/KK	Berat 800 Gr, panjang 35 Cm Baja							Berat dengan tangkai min 800 gr, panjang dengan tangkai min 50 Cm
			c. Sabit/arit	1 Buah/KK	Panjang beserta tangkai 46 Cm, panjang tangkai min 15 Cm berat beserta tangkai 350 Gr Baja							
			d. Dandang / Ganco	1 Buah/KK	Berat tanpa tangkai 4.000 Gr Baja Panjang mata masing-masing 40							
			e. Koret	1 Buah/KK	Berat dengan tangkai min 500 Gr Baja							
			f. Shundak/sekop	1 Buah/KK	Berat 1.700 s/d 2.000 Gr Baja							
			g. Garpu tarik	1 Buah/KK	Berat 3.000 Gr Baja Carbon Lebar min 14 - 23,5 Cm							
			h. Garpu tanah	1 Buah/KK	Berat 3.000 Gr Baja Carbon							Khusus NPS lebar 19 Cm,
		6. Alat Pertukangan	a. Kampak Besar	1 Buah/KK	Berat 2.000 Gr Baja Panjang tangkai min. 70 Cm							
			b. Kampak Kecil	1 Buah/KK	Berat 1.000 Gr Baja Panjang tangkai min. 40 Cm							
			c. Gergaji gorok	1 Buah/KK	Berat 400 Gr Panjang dengan tangkai 47-57 Cm Baja Carbon							Termasuk kikir dan atwaran

NO.	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN									KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI			
			JENIS	VOLUME	SPESIFIKASI	JENIS	VOLUME	SPESIFIKASI	JENIS	VOLUME	SPESIFIKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			d. Linggis	1 Buah/KK	Berat min 3.850 Gr Baja Panjang min 100 Cm							
			e. Batu asah	1 Buah/KK	Panjang 15 Cm, lebar 5,5 Cm, tinggi 2 Cm Batu granit							

2.	Catu Pangan	1. Beras	a. Beras Reguler			a. Beras						
				43 Kg/Keluarga/ Bulan Suami Istri 2 Anak	Kualitas II (BULOG)	1. Reguler	43 Kg/Keluarga/ Bulan Suami Istri 2 Anak	Kualitas II (BULOG)				
			b. Bantuan Beras Tambahan	20 Kg/Keluarga/	Kualitas II (BULOG)	2. Bantuan Beras Tambahan	20 Kg/Keluarga/	Kualitas II (BULOG)				
		2. Non Beras		1 Paket/Keluarga/		b. Non Beras	1 Paket/Keluarga/					
			1. Mie/bihun	1 Kg	Terbuat dari tepung Terigu	1. Mie/bihun	1 Kg	Terbuat dari tepung Terigu				
			2. Jagung	3 Kg	Kualitas/mutu baik	2. Jagung	3 Kg	Kualitas/mutu baik				
			3. Ikan asin	2 Kg	Baik / kering Kadar air maks 28 %	3. Ikan asin	2 Kg	Baik / kering Kadar air maks 28 %				
			4. Ikan dalam kaleng	2 Kg	Kemasan dalam keadaan baik	4. Ikan dalam kaleng	2 Kg	Kemasan dalam keadaan baik				
			5. Kacang tanah	1 Kg	Kualitas/mutu baik	5. Kacang tanah	1 Kg	Kualitas/mutu baik				
			6. Kacang kedelai	2 Kg	Kualitas/mutu baik	6. Kacang kedelai	2 Kg	Kualitas/mutu baik				
			7. Minyak goreng	3 Kg	Kopra / Kelapa Sawit	7. Minyak goreng	3 Kg	Kopra / Kelapa Sawit				
			8. Bahan bakar minyak	8 Liter	Standart Pertamina	8. Bahan bakar minyak	8 Liter	Standart Pertamina				
			9. Gula pasir	3 Kg	SHS II	9. Gula pasir	3 Kg	SHS II				
			10. Susu kental manis	1 Kg	Kemasan dalam kaleng	10. Susu kental manis	1 Kg	Kemasan dalam kaleng				
			11. Kecap	2 Liter	Terbuat dari biji Kedelai	11. Kecap	2 Liter	Terbuat dari biji Kedelai				
			12. Garam beryodium	1 Kg	Eka Pabrik	12. Garam beryodium	1 Kg	Eka Pabrik				
			13. Sabun cuci	1 Kg	Eka Pabrik	13. Sabun cuci	1 Kg	Eka Pabrik				
3.	Bantuan Sarana Produksi Tahap Penyesuaian	1. Sarana Produksi untuk lahan tempat tinggal	A. Untuk Lahan Tempat Tinggal seluas 0,25 Ha/kk I. Intensifikasi Lahan Pekarangan (ILP) Penempatan Tahun (T + 1) Seluas 0,1 Ha /KK a) Benih Tanaman Sayur-sayuran: Pilih 4 jenis sayur-sayuran yang sesuai dengan potensi lokasi contoh:			A. Untuk Lahan Tempat Tinggal seluas 0,25 Ha/kk I. Intensifikasi Lahan Pekarangan (ILP) Penempatan Tahun (T + 1) Seluas 0,1 Ha /KK a) Benih Tanaman Sayur-sayuran : Pilih 4 jenis sayur-sayuran yang sesuai dengan potensi lokasi contoh :						Pembiayaan APBN Jenis komoditas berdasarkan hasil RTSP, Musrenbang, dan Rekomendasi Dinas Pertanian setempat
			- cabe	10 gr		- cabe	10 gr					
			- terong	10 gr		- terong	10 gr					
			- timun	10 gr		- timun	10 gr					
			- kacang panjang	300 gr		- kacang panjang	300 gr					
NO.	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN									KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI			
			BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			b) Benih Tanaman TOGA (jahe, kunyit, kencur, lengkuas)	1 Kg	Terlampir	b) Benih Tanaman TOGA (jahe, kunyit, kencur, lengkuas)	1 Kg	Terlampir				
			c) Pupuk NPK	20 Kg	Terlampir	c) Pupuk NPK	20 Kg	Terlampir				
			d) Insektisida	0,5 Kg/Ltr	Terlampir	d) Insektisida	0,5 Kg/Ltr	Terlampir				
			e) Pestisida	0,5 Kg/Ltr	Terlampir	e) Pestisida	0,5 Kg/Ltr	Terlampir				
			f) Hands Sprayer	1 Buah	Terlampir	f) Hands Sprayer	1 Buah	Terlampir				
			II. Intensifikasi Lahan Pekarangan (ILP) Penempatan Tahun II (T + 2) Seluas 0,2 Ha /KK a) Benih Tanaman Sayur-sayuran : Pilih 4 jenis sayur-sayuran yang sesuai dengan potensi lokasi contoh :			II. Intensifikasi Lahan Pekarangan (ILP) Penempatan Tahun II (T + 2) Seluas 0,2 Ha /KK a) Benih Tanaman Sayur-sayuran : Pilih 4 jenis sayur-sayuran yang sesuai dengan potensi lokasi contoh :						
			- cabe	20 gr		- cabe	20 gr					
			- terong	20 gr		- terong	20 gr					
			- timun	20 gr		- timun	20 gr					
			- kacang panjang	600 gr		- kacang panjang	600 gr					
			b) Bibit Buah-buahan : Pilih tanaman buah sesuai dengan potensi lokasi dengan mempertimbangkan skala ekonomi	25 Btg	Terlampir	b) Bibit Buah-buahan : Pilih tanaman buah sesuai dengan potensi lokasi dengan mempertimbangkan skala ekonomi	25 Btg	Terlampir				
			c) Pupuk NPK	40 Kg	Terlampir	c) Pupuk NPK d) Insektisida	40 Kg	Terlampir				
			d) Insektisida	1 Ltr	Terlampir		1 Ltr	Terlampir				
			e) Pestisida	1 Ltr	Terlampir	e) Pestisida	1 Ltr	Terlampir				
			B. Untuk Lahan Tempat Tinggal seluas 0,1 Ha/kk I. Intensifikasi Lahan Pekarangan (ILP) Penempatan Tahun (T + 1) Seluas 0,1 Ha /KK a) Benih Tanaman Sayur-sayuran : Pilih 4 jenis sayur-sayuran yang sesuai dengan potensi lokasi contoh :			B. Untuk Lahan Tempat Tinggal seluas 0,1 Ha/kk I. Intensifikasi Lahan Pekarangan (ILP) Penempatan Tahun (T + 1) Seluas 0,1 Ha /KK a) Benih Tanaman Sayur-sayuran : Pilih 4 jenis sayur-sayuran yang sesuai dengan potensi lokasi contoh :						Pembiayaan APBN Jenis komoditas berdasarkan hasil RTSP, Musrenbang, dan Rekomendasi Dinas Pertanian setempat
			- cabe	10 gr		- cabe	10 gr					
			- terong	10 gr		- terong	10 gr					
			- timun	10 gr		- timun	10 gr					
			- kacang panjang	300 gr		- kacang panjang	300 gr					
			b) Benih Tanaman TOGA (jahe, kunyit, kencur, lengkuas)	1 Kg	Terlampir	b) Benih Tanaman TOGA (jahe, kunyit, kencur, lengkuas)	1 Kg	Terlampir				
			c) Pupuk NPK	20 Kg	Terlampir	c) Pupuk NPK	20 Kg	Terlampir				
			d) Insektisida	0,5 Kg/Ltr	Terlampir	d) Insektisida	0,5 Kg/Ltr	Terlampir				
			e) Pestisida	0,5 Kg/Ltr	Terlampir	e) Pestisida	0,5 Kg/Ltr	Terlampir				
			f) Hands Sprayer	1 Buah	Terlampir	f) Hands Sprayer	1 Buah	Terlampir				
NO.	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN									KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI			
			BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		2. Sarana Produksi untuk Lahan Usaha 1	A. Intensifikasi Lahan Usaha (ILU) untuk Lahan Usaha seluas 0,75 Ha/kk 1. Intensifikasi Lahan Usaha (ILU) Penempatan Tahun II (T + 2) a) LAHAN BASAH Pengembangan Tanaman Pangan, pilih salah satu jenis - Benih Padi/Jagung/ Kedelai - Pupuk NPK - Insektisida - Pestisida b) LAHAN KERING 1) Pengembangan Tanaman Pangan padi Gogo (tumpang sari dengan tanaman tahunan) - Benih Padi Gogo - Pupuk NPK - Insektisida - Pestisida	30 Kg 200 Kg 1 Kg/Ltr 1 Kg/Ltr 10 Kg 50 Kg 0,5 Kg/Ltr 0,5 Kg/Ltr	Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir								
			2) Pengembangan Tanaman Tahunan Bibit tanaman tahunan Pilih salah satu tanaman yang sesuai dengan potensi lokasi dengan mempertimbangkan skala ekonomi : - Sawit - Karet - Kopi - Kakao - Pupuk NPK - Insektisida - Pestisida	100 Btg/KK 300 Btg/KK 300 Btg/KK 300 Btg/KK 200 Kg 2 Kg /Ltr 1 Ltr	Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir								

NO.	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN									KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI			
			BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			B. Intensifikasi Lahan Usaha (ILU) untuk Lahan Usaha seluas 0,90 Ha/kk 1. Intensifikasi Lahan Usaha (ILU) Penempatan Tahun II (T + 2) a) LAHAN BASAH Pengembangan Tanaman Pangan - Benih Padi/Jagung/ Kedelai - Pupuk NPK - Insektisida - Pestisida b) LAHAN KERING 1) Pengembangan - Benih Padi Gogo - Pupuk NPK - Insektisida - Pestisida 2) Pengembangan Tanaman Tahunan Bibit tanaman tahunan Pilih salah satu tanaman yang sesuai dengan potensi lokasi dengan mempertimbangkan skala ekonomi : - Sawit - Karet - Kopi - Kakao - Pupuk NPK - Insektisida - Pestisida	35 Kg 200 Kg 1 Ltr 1 Ltr 10 Kg 50 Kg 0,5 Kg/Ltr 0,5 Kg/Ltr 150 Btg/KK 350 Btg/KK 350 Btg/KK 350 Btg/KK 200 Kg 2 Kg /Ltr 2 Kg /Ltr	Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir								

NO.	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN									KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI			
			BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

www.peraturan.go.id

		3. Sarana Produksi Lahan Diversifikasi	i. Intensifikasi Lahan Diversifikasi Penempatan Tahun (T + 2) Seluas 0,50 Ha /KK a) Pengembangan Tanaman Pangan Benih (Padi gogo/Jagung/ Kedelai) b) Pupuk NPK c) Insektisida d) Pestisida	 20 Kg 100 Kg 1 Ltr 1 Ltr	 Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir	i. Intensifikasi Lahan Diversifikasi Penempatan Tahun (T + 2) Seluas 0,50 Ha /KK a) Pengembangan Tanaman Pangan Benih (Padi gogo/Jagung/Kedelai) b) Pupuk NPK c) Insektisida d) Pestisida	 20 Kg 100 Kg 1 Ltr 1 Ltr	 Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir				
4.	Bantuan Sarana Produksi Tahap Pemantapan	Sarana Produksi Lahan Usaha II	ii. Intensifikasi Lahan Usaha (LU) Penempatan Tahun (T + 3) Seluas 1 Ha /KK a) LAHAN BASAH Pengembangan Tanaman Pangan - Benih (Padi/Jagung/ Kedelai) - Pupuk NPK - Insektisida - Pestisida b) LAHAN KERING Pengembangan Tanaman Tahunan Bibit tanaman tahunan Pilih salah satu tanaman yang sesuai dengan potensi lokasi dengan mempertimbangkan skala ekonomi : - Karet - Sawit - Kopi - Kakao - Pupuk NPK - Insektisida - Pestisida	 35 Kg 200 Kg 1 Ltr 1 Ltr 300 Btg/KK 100 Btg/KK 300 Btg/KK 300 Btg/KK 200 Kg 2 Kg /Ltr 2 Kg /Ltr	 Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir							Pembiayaan Pemerintah Provinsi Jenis komoditas berdasarkan hasil RTSP, Musrenbang, dan Rekomendasi Dinas Pertanian setempat

NO.	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN									KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI			
			BENTUK	VOLUME	BERSIFAT	BENTUK	VOLUME	BERSIFAT	BENTUK	VOLUME	BERSIFAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Bantuan Sarana Produksi Tahap Kemandirian	Input Sarana Produksi untuk Mendukung Pengembangan Usaha Ekonomi	i. Bantuan Ternak untuk Pengembangan Mix Farming/Usaha Tani Terpadu 2. Diversifikasi Usaha dari Pola Usaha Pokok 3. Bantuan Sarana Proses Pasca Panen/Pengolahan Hasil	Jenis dan volume sesuai dengan hasil perencanaan pengembangan masyarakat (Renbangmas)								Dana APBD Kabupaten Jenis bantuan dan volume berdasarkan hasil Musrenbang, Renbangmas, dan Rekomendasi Dinas Terkait setempat
6.	Lahan Tempat Tinggal dan lahan Usaha	1. lahan tempat tinggal 2. Lahan Usaha	Keling Lahan Pekarangan dan Tapak Rumah 1. Tanaman Pangan 2. Tanaman Perkebunan 3. Tambak 1. intensif 2. semi intensif 3. tradisional 4. Nelayan Tangkap 5. Budidaya Perikanan Air Laut 6. Budidaya Non Ikan Air Laut	0,1 s.d 0,25 Ha/KK 1,75 s.d 1,90 Ha/KK 1,75 s.d 1,90 Ha/KK 0,5 Ha/KK 1 Ha/KK 2 Ha/KK	Sisip Tanam, tingkat keberhasilan 80 % Penuh Penuh Penuh Penuh Penuh Penuh Penuh Penuh	a. Lahan Tempat Tinggal b. Lahan Usaha 1. Tanaman Pangan 2. Tanaman Perkebunan c. Tambak 1 intensif 2 semi intensif 3 tradisional e. Nelayan Tangkap f. Budidaya Perikanan Air Laut g. Budidaya Non Ikan Air Laut	0,1 s.d 0,25 Ha/KK 2 Ha/KK 2 Ha/KK 0,5 Ha/KK 1 Ha/KK 2 Ha/KK	Penuh Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian				
		3. Lahan	7. Tanaman Hutan Rakyat 8. Ternak Unggas 9. Ternak Kecil 10. Ternak Besar 11. Pertambangan Galian c. Lahan Diversifikasi untuk semua pola usaha kecuali tanaman pangan dan perkebunan	8 Ha/KK 0,5 Ha/KK 2 Ha/KK 4 Ha/KK 0,5 Ha/KK	Penuh Penuh Penuh Penuh Penuh Penuh	h. Tanaman Hutan Rakyat i. Ternak Unggas j. Ternak Kecil k. Ternak Besar l. Pertambangan Galian c. Lahan Diversifikasi untuk semua pola usaha kecuali tanaman pangan dan perkebunan	8 Ha/KK 0,5 Ha/KK 2 Ha/KK 4 Ha/KK 0,5 Ha/KK	Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian Penuh				

NO.	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN									KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI			
			BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Rumah	Bangunan Rumah	Bangunan Rumah	1 Unit	Sekurang-kurangnya 36 M2, Rumah Sehat Sederhana	Bangunan Rumah	1 Unit	Sekurang-kurangnya 36 M², Rumah Sehat Sederhana				

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

EKO PUTRO SANDJOJO

www.peraturan.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT TIDUR

www.peraturan.go.id

KELAMBU GANTUNG

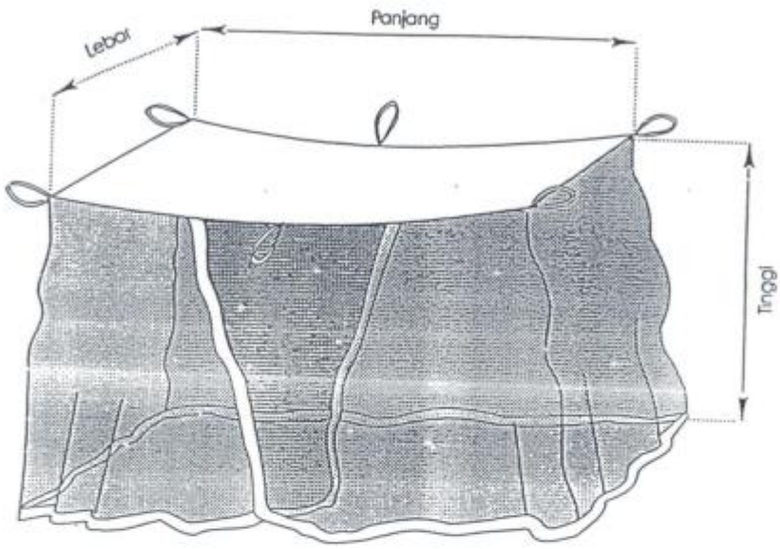

Keterangan

1. Bahan terbuat dari Polyester
2. Insektisida Permetrin 0,5 g/m2
3. Bahan lis pintu kelambu dari kain warna putih lebar ukuran 7 cm.
4. Cantelan kelambu tiap sudut dan tengah bahan kain warna putih (tebal)
5. Jahitan double
6. Lis bawah dari bahan kain warna putih lebar ukuran 7 cm

Ukuran Standart Kelambu :

- Panjang 190 cm
- Lebar 190 cm
- Tinggi 150 cm

www.peraturan.go.id

TIKAR KARET/SPON

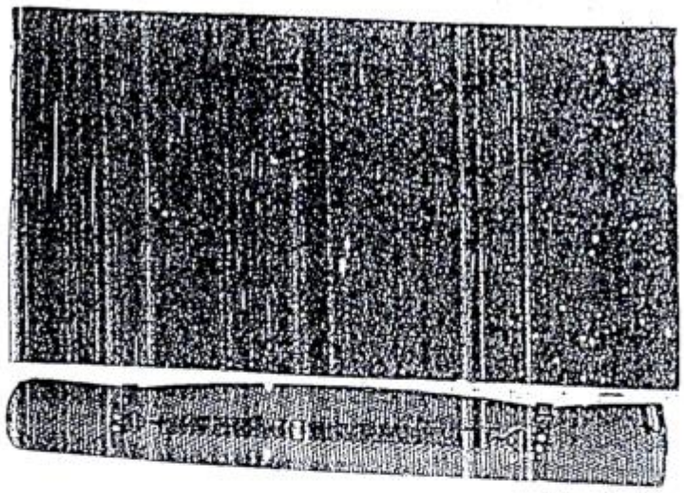

Keterangan :

- Panjang : 200 cm
- Lebar : 120 cm
- Tali Pengikat 2 buah diberi gesper pengunci / slot
- Tali gendong 1 buah diberi paku ripet/ mata itik
- Bahan tikar dibuat dari karet
- Bahan tali gendong dan pengikat dari nilon
- Diutamakan produksi dalam negeri

www.peraturan.go.id

Spesifikasi :

- Bahan : Katun
- Motif : Garis – Garis
- Ukuran Selimut : 180 cm X 150 cm x 0,2cm

www.peraturan.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT PENERANGAN

www.peraturan.go.id

SENTER

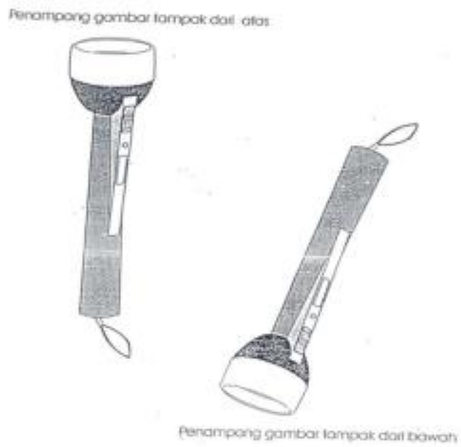

Keterangan gambar :

1. Bahan dari plastik
2. Panjang senter standart baterai besar isi tiga
3. Muka kepala senter bahan dari kaca
4. Menggunakan bahan reflektor
5. Warna seragam
6. Dilengkapi baterai 6 buah terdiri dari satu senter 3 buah
7. Batu Baterai ukuran R.20 Zine Carbon 1,5 V
8. Diutamakan produksi dalam negeri

www.peraturan.go.id

SOLAR CELL PORTABLE

Spesifikasi :

KOMPONEN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
PV MODUL PANEL SURYA	PV Modul Panel Surya 10 W	1PCS
Solar Charger Controller	On/Off Button, 3000 mAH, 3,7 V	1 PCS
Lampu LED	0,8 W	3 PCS
Kabel Lampu	3M/5M	1 PCS
Fitting Lampu	Fitting Lampu LED Standar	3 PCS
Stop Kontak	-	-
Kabel Panel	5 M roof Mounting	1 PCS
Asesoris	Mobil Phone Round Port	10 PCS
Daya Tahan	500X Cycle	-

www.peraturan.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS
SANDANG

www.peraturan.go.id

PAKAIAN SERAGAM

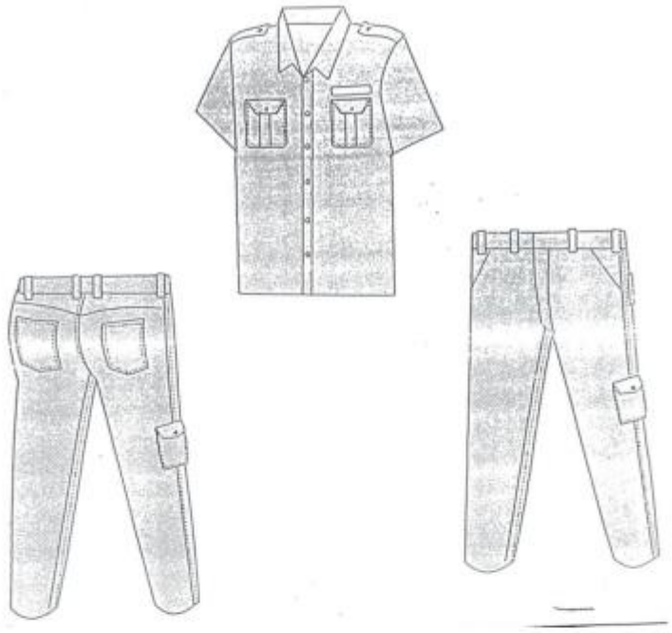

Keterangan

1. Bahan setara dengan famatex/ sejenis
2. Warna abu – abu
3. Jahitan double
4. Ukuran S,M,L
5. Kancing baju 6 (enam) buah
6. Saku 2 (dua) buah
7. Pundak pakai kerah dan dek
8. Celana pakai ban tempat gesper, saku depan, saku samping dan saku belakang masing – masing 2 (dua) buah
9. 1 (satu) stel / KK

www.peraturan.go.id

KULOT DAN BLUS

Gambar baju tampak dari depan

Gambar celana kulot tampak dari depan

Keterangan Gambar Baju :

1. Bahan katun
2. Motif corak kembang
3. Tidak pakai puring
4. Ukuran S, M, L
5. Leher baju pakai kerah
6. Saku depan 1 (satu) sebelah kiri
7. Jahitan lengan Satu

Catatan : diperuntukan 1 (satu)

Keterangan Gambar Celana Kulot :

1. Bahan katun
2. Motif corak kembang
3. Bagian dalam celana pakai puring
4. Lingkaran pinggang memakai karet elastis
5. Tidak pakai gesper

www.peraturan.go.id

PAKAIAN KERJA

Gambar nampak dari depan

Keterangan gambar :

1. Bahan kaos
2. Warna biru laut
3. Jahitan tunggal pada ujung lengan dan lingkar bawah bahan elastis
4. Ukuran S, M, L
5. Leher tidak pakai kerah
6. Peruntukkan 2 (dua) stel / KK
7. Diutamakan produksi dalam negeri

www.peraturan.go.id

CELANA TRAINING

Keterangan :

1. Bahan kaos
2. Warna biru laut
3. Lingkar pinggang dan kaki bawah diberi karet elastis
4. Ukuran S, M, L
5. 2 (dua) stel / KK

www.peraturan.go.id

SEPATU BOOT

Gambar tampak dari samping

Keterangan Gambar :

1. Bahan karet / sejenis
2. Tebal lingkar bagian atas minimal 2 mm
3. Tebal bagian tepi/ toksing minimal 3 mm
4. Tinggi sepatu minimal 248 mm
5. Tebal sol minimal 11 mm
6. Tebal hak minimal 25 mm
7. Ukuran sepatu 36 – 42
8. Warna hitam
9. Diperuntukkan 2 (dua) pasang / KK
10. Diutamakan produksi dalam negeri

www.peraturan.go.id

DASTER

Keterangan :

1. Bahan katun
2. Motif corak kembang
3. Ukuran S, M, L
4. Bentuk seperti gambar
5. 1 (satu) buah / KK

www.peraturan.go.id

TOPI

Keterangan :

1. Bahan famatex / sejenis
2. Ukuran topi :
   - Lingkar kepala 56 – 62 cm
   - Lingkar topi bagian dalam 54,5 – 60,5 cm
   - Tinggi topi 7 – 9 cm
3. Warna abu – abu
4. Belakang topi diberi karet elastis
5. 1 (satu) buah / KK

www.peraturan.go.id

IKAT PINGGANG

Spesifikasi :

- Ukuran sabuk : 120 x 4 Cm
- Warna Hitam
- Bahan *Permassive* Nylon (Tebal dan Kuat)
- Bahan *Bukle* (Kepala Sliding) *low profit stainless steel dengan matte black finish* (Ujung Ikat Pinggang)
- Model : All size

www.peraturan.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT DAPUR

www.peraturan.go.id

PERIUK NASI

Gambar tampak dari samping atas

Diameter permukaan atas

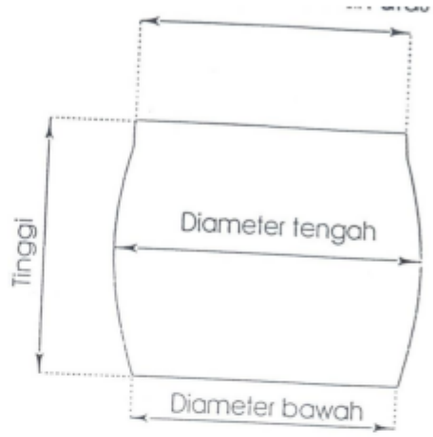

Keterangan Gambar :

1. Bahan alumunium cor
2. Ukuran No.10
3. Diameter permukaan 20 cm, Diameter Tengah 22 cm, Diameter bawah 19 cm
4. Tinggi periuk 14 cm
5. Pegangan periuk dari bahan kawat
6. Tutup periuk terbuat dari alumunium cor dan diberi tempat pegangan
7. Diperuntukkan 1 (satu) buah / KK
8. Diutamakan produksi dalam negeri

www.peraturan.go.id

WAJAN DAN SOTIL

Keterangan :

1. Ukuran No. 14
2. Bahan dibuat dari alumunium plat atau alumunium cor
3. Produksi dalam negeri
4. Dilengkapi dengan sotil berkualitas baik
5. 1 (satu) buah / KK

www.peraturan.go.id

CERET

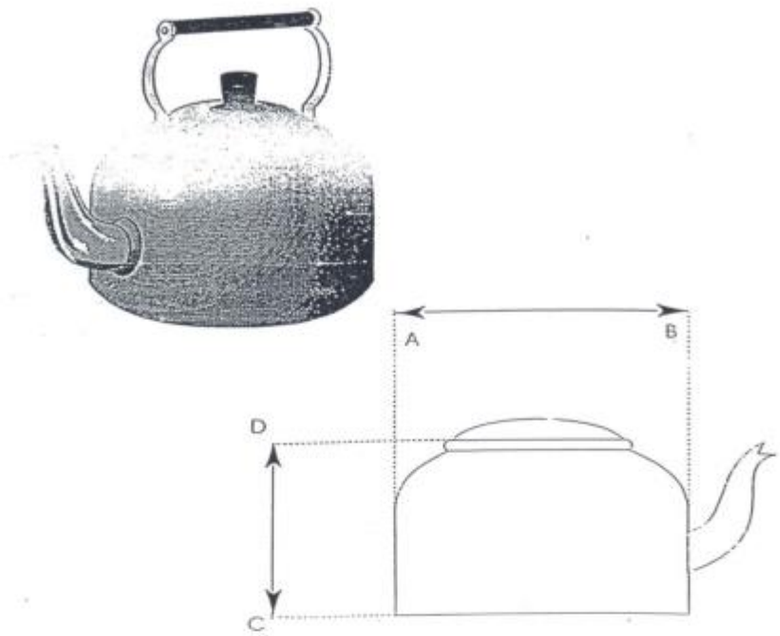

Keterangan :

1. A . B = 23 cm
2. D . C = 14,5 cm
3. Ukuran diameter 24 cm, isi 8 liter
4. Bahan dibuat dari alumunium plat dengan ketebalan 0.5 mm
5. Produksi dalam negeri
6. 1 (satu) buah
7. Pegangan ceret terbuat dari plastik
8. Pegangan tutup ceret terbuat dari plastik

www.peraturan.go.id

BAKUL NASI DAN CENTONG

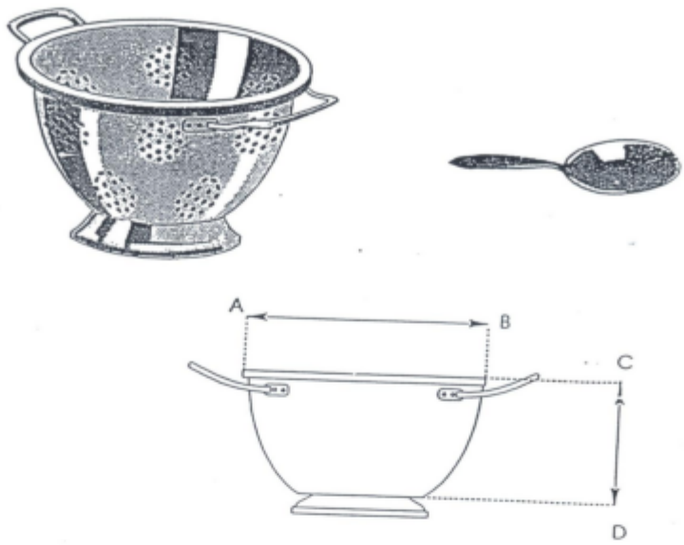

Keterangan :

1. A . b = 24 cm
2. C . D = 11 cm atau
3. Ukuran diameter 24 cm
4. Bahan alumunium plat dengan ketebalan 0.5 mm dilengkapi dengan centong
5. Produksi dalam negeri kualitas baik
6. 1 (satu) buah / KK

www.peraturan.go.id

CANGKIR

Keterangan :

1. Bahan melamin
2. Tinggi 10 cm
3. Lingkar 8 cm
4. Satu set warna sama selain warna hitam
5. Kualitas baik
6. 5 (lima) buah / KK

www.peraturan.go.id

PIRING

Keterangan :

1. Bahan melamin
2. Tinggi 3 cm
3. Lingkar atas 25 cm
4. Lingkar bawah 13 cm
5. Kualitas baik
6. 5 (lima) buah / KK
7. Satu set warna sama selain warna hitam

www.peraturan.go.id

GAYUNG

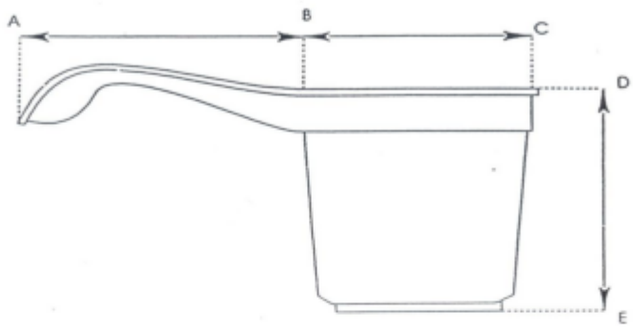

Keterangan :

1. A . B = 10 cm
2. A . C = 25 cm
3. B . C = 15 cm
4. D . E = 15 cm
5. Bahan terbuat dari plastik
6. 1 (satu) buah / KK

www.peraturan.go.id

EMBER PLASTIK

Keterangan :

1. Ukuran : diameter 34 x 30 cm
2. Kapasitas : 15 liter
3. Bahan : Plastik

www.peraturan.go.id

SENDOK DAN GARPU

Keterangan:

1. Ukuran Sendok 18,5 ~ 20 cm X 4,5 cm
2. Terbuat dari stainless steel
3. Bahan Tebal, Tahan Karat

www.peraturan.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT PERTANIAN

www.peraturan.go.id

CANGKUL

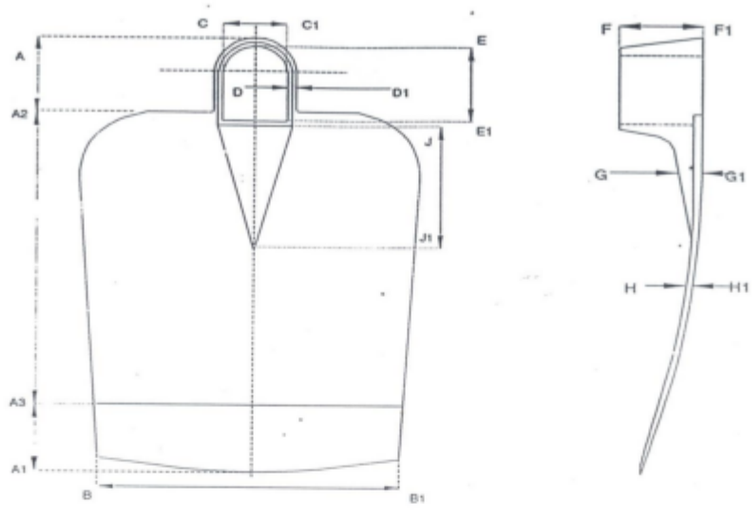

Keterangan:

A	–	A1	295	mm
A1	–	A2	243	mm
A1	–	A3	46	mm
B	–	B1	170	mm
C	–	C1	36	mm
D	–	D1	5,5	mm
E	–	E1	45	mm
F	–	F1	40	mm
G	–	G1	4	mm
H	–	H1	2,5	mm
J	–	J1	120	mm

Bahan terbuat dari baja canai yang dapat dikeraskan.

Kekerasan cangkul pada ujung tajam, minimum 540 HV (Vickers) dengan kandungan carbon minimum 0,45% dan pada jarak 1/5 dari ujung tajam kea rah poros minimum 432 HV (Vickers).

Berat tanpa tangkai : 1.450 gram

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN CANGKUL

Gambar:

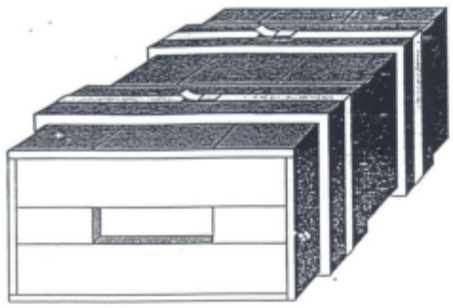

Keterangan:

1. Ukuran peti dari luar
   - Panjang : 45 cm
   - Lebar : 38 cm
   - Tinggi : 23 cm
2. Bahan peti
   - Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering).
   - Tebal papan minimal 1,5 cm.
   - Peti dicat warna gelap.
3. Identitas
   - Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

     DINAS..... PROP.....
     TAHUN ANGGARAN .....
     Jenis barang : Cangkul
     ISI : 25 buah

   - Tulisan dengan cat berwarna putih.
4. Lain-lain
   - Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk memudahkan mengangkat.
   - Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.
   - Setelah barang diperikasa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.

www.peraturan.go.id

GOLOK

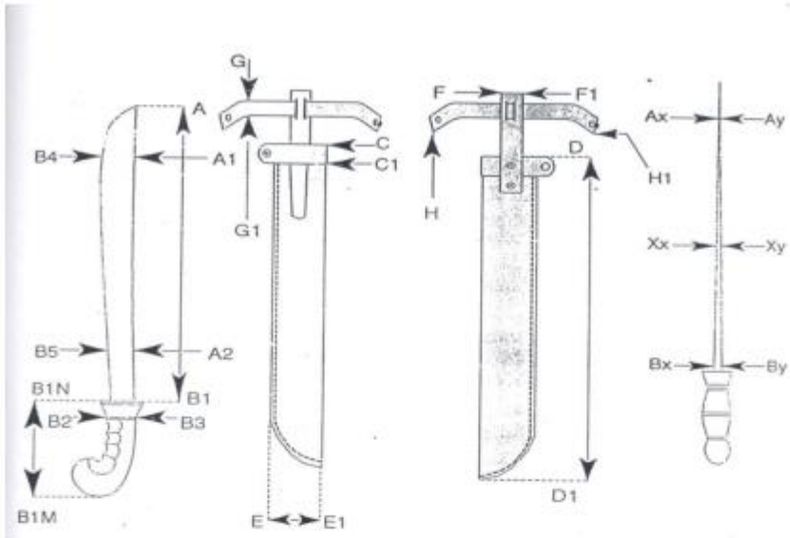

KETERANGAN

A	–	B1	350	mm	
Bx	–	By	5	mm	
Xx	–	Xy	4	mm	
Ax	–	Ay	2	mm	
B2	–	B3	40	mm	
B1N	–	B1M	140	mm	(minimal)
A1	–	B4	38	mm	(minimal)
A1	–	A	70	mm	
A2	–	B5	30	mm	(minimal)
A1	–	B1	280	mm	
B1	–	B1N	28	mm	(minimal)
C	–	C1	18	mm	
D	–	D1	360	mm	
E	–	E1	60	mm	
F	–	F1	25	mm	
G	–	G1	15	mm	

Berat golok dengan tangkai 800 gr, sarung dibuat dari kulit. Tebal kulit sarung minimal 1,5 mm, panjang band pengikat gagang golok (H – H1) = 140 mm.

Bahan golok dibuat dari baja bekas per mobil, boiler, baja perkakas atau baja, setara yang dapat dikeraskan.

Kekerasan bagian-bagian daun golok pada daerah sejauh minimum sepertiga lebar dari sisi bagian tajam ke arah punggung harus mempunyai kekerasan minimum 500 HV (Vickers) menurun sampai minimum 400 HV (Vickers) pada jarak sepertiga bagian.

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN GOLOK

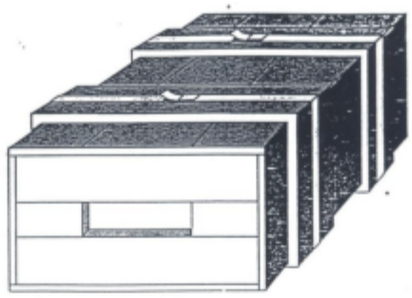

Keterangan:

1. Ukuran peti dari luar
   - Panjang : 60 cm
   - Lebar : 35 cm
   - Tinggi : 20 cm
2. Bahan peti
   - Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering).
   - Tebal papan minimal 1,5 cm.
   - Peti dicat warna gelap.
3. Identitas
   - Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

     DINAS..... PROP.....
     TAHUN ANGGARAN .....
     Jenis barang : Golok
     ISI : 25 buah

   - Tulisan dengan cat berwarna putih.
4. Lain-lain
   - Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk memudahkan mengangkat.
   - Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan dalam perjalanan dan pada

www.peraturan.go.id

SABIT

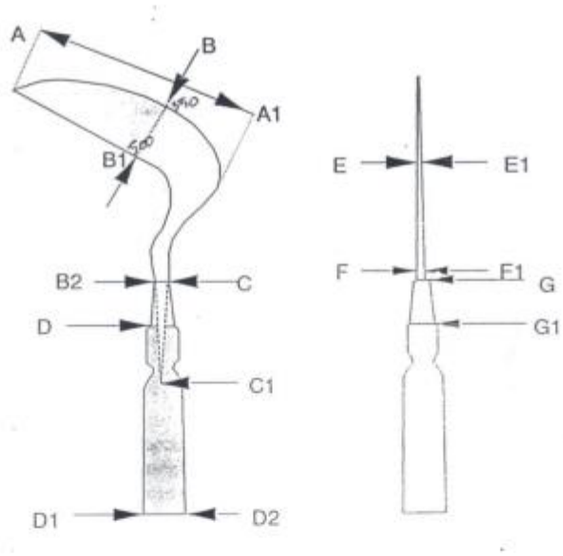

KETERANGAN

A	–	A1	205	mm
B	–	B1	60	mm
B2	–	C	16	mm
C	–	C1	70	mm
D	–	D1	180	mm
D1	–	D	30	mm
E	–	E1	1	mm
F	–	F1	3	mm
G	–	G1	27	mm

Berat dengan tangkai = 350 gram

Bahan terbuat dari baja yang dapat dikeraskan. Kekerasan bagian daun sabit minimum sepertiga lebar daun dari sisi bagian tajam kearah punggung, harus mempunyai nilai kekerasan (500 – 350) HV (Vickers).
Permukaan sabit harus rata, rapi dan bebas dari cacat seperti retak-retak, lipatan-lipatan, dan harus divernis atau dilapisi bahan sejenis lainnya.
Cincin gagang dibuat dari baja.

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN SABIT

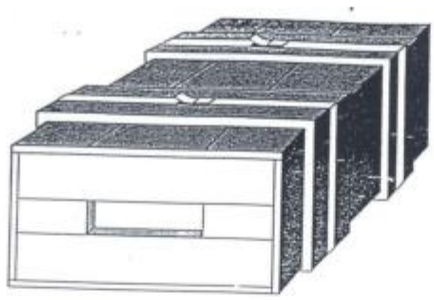

Keterangan:

1. Ukuran peti dari luar
   - Panjang : 56 cm
   - Lebar : 35 cm
   - Tinggi : 19 cm
2. Bahan peti
   - Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering).
   - Tebal papan minimal 1,5 cm.
   - Peti dicat warna gelap.
3. Identitas
   - Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

     DINAS..... PROP.....
     TAHUN ANGGARAN .....
     Jenis barang : Sabit
     ISI : 25 buah

   - Tulisan dengan cat berwarna putih.
4. Lain-lain
   - Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk memudahkan mengangkat.
   - Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.
   - Setelah barang diperikasa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.

www.peraturan.go.id

SLUNDAK/SEKOP

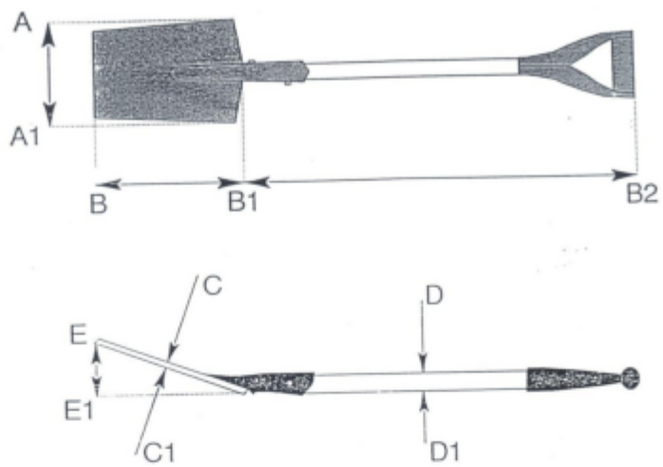

KETERANGAN

A	–	A1	185	mm
B	–	B1	280	mm
B1	–	B2	740	mm
C	–	C1	2,5-2,7	mm
D	–	D1	25-30	mm
E	–	E1	38	mm

Bahan terbuat dari plat baja. Pengujian kekerasan dilakukan mulai dari ujung tajam sampai sepertiga panjang slundak dari ujung depan mempunyai kekerasan minimal 390 HV (Vickers).

Berat Slundak = 1.700 s/d 2.000 gr

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN SLUNDAK/SEKOP

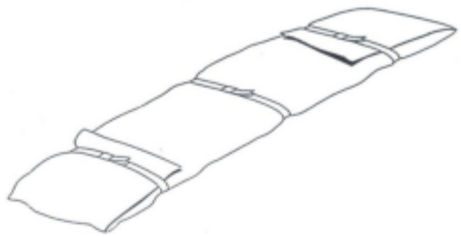

Keterangan:

1. Sebelum karung diikat, pada kedua ujung dari bagian dalam dilapisi dengan karton.
2. Karung diikat dengan band eser plastic
3. Identitas
   - Bagian atas dan bawah

     DINAS..... PROP.....
     TAHUN ANGGARAN .....
     Jenis barang : Slundak
     ISI : 10 buah

   - Tulisan dengan cat berwarna putih
4. Lain-lain
   - Setelah barang diperiksa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.

www.peraturan.go.id

DANDANG/GANCO

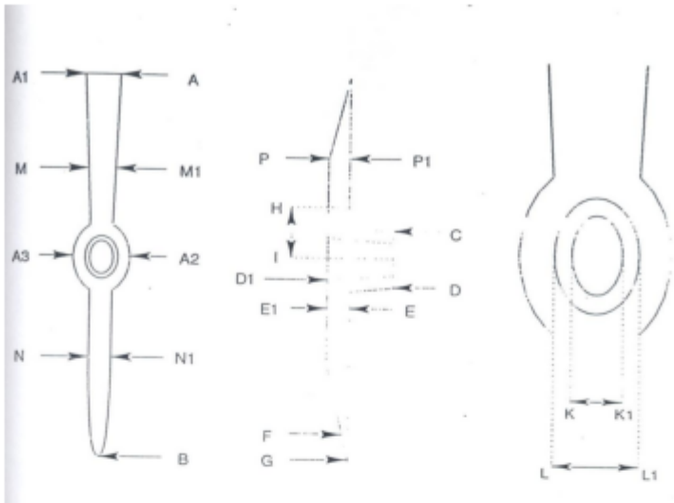

KETERANGAN

A	–	B	500	mm
A	–	A1	50	mm
A2	–	A2	50	mm
C	–	D	60	mm
D	–	D1	75	mm
E1	–	E	28	mm
F	–	G	70	mm
H	–	I	55	mm
M	–	M1	35	mm
N	–	N1	20	mm
P	–	P1	20	mm
K	–	K1	33	mm
L	–	L1	34	mm

Berat tanpa tangkai = 4.000 gr

Bahan dibuat dari baja karbon menengah atau baja lainnya yang setara dan dapat dikeraskan.

Kekerasan ¼ bagian diukur dari ujung depan ke sumbu lubang gagang harus mempunyai nilai kekerasan 42 – 48 HRC (Rockwell C)

Permukaan harus tampak rata dan bebas cacat seperti retak-retak dan beserpih serta bagian ujung potong harus divernis.

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN DANDANG/GANCO

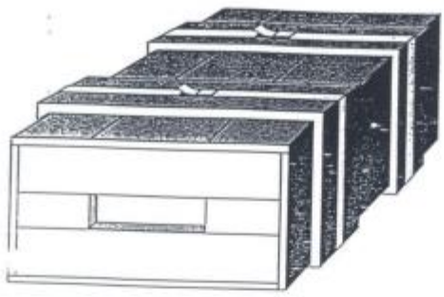

Keterangan:

1. Ukuran peti dari luar
   - Panjang : 64 cm
   - Lebar : 40 cm
   - Tinggi : 20 cm
2. Bahan peti
   - Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering).
   - Tebal papan minimal 1,5 cm.
   - Peti dicat warna gelap.
3. Identitas
   - Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

     DINAS..... PROP.....
     TAHUN ANGGARAN .....
     Jenis barang : Dandang/Ganco
     ISI : 10 buah

   - Tulisan dengan cat berwarna putih.
4. Lain-lain
   - Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk memudahkan mengangkat.
   - Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.
   - Setelah barang diperikasa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.

www.peraturan.go.id

KORET

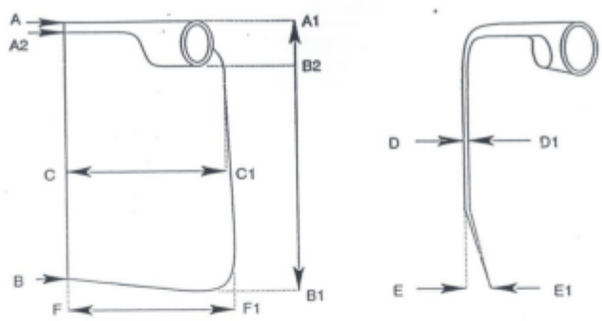

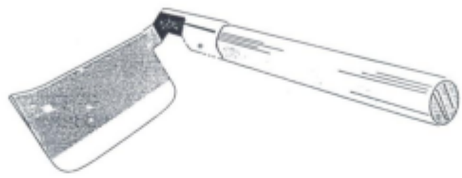

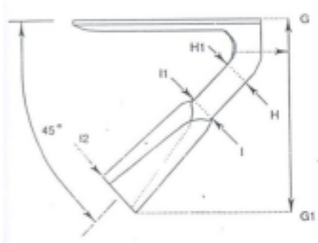

KETERANGAN

A	–	B	150	mm
A	–	A2	5	mm
A1	–	B1	155	mm
A1	–	B2	30	mm
C	–	C1	75	mm
D	–	D1	2,5	mm
E	–	E1	5	mm
F	–	F1	80	mm
G	–	G1	120	mm
H	–	H1	25	mm
I	–	I1	30	mm
I1	–	I2	70	mm

Berat dengan tangkai minimum 500 gr.

Bahan daun koret terbuat dari baja canai yang dapat dikeraskan sehingga memenuhi kekerasan minimal 245 HV (Vickers).

Lubang tangkai dibuat dari baja dan diberi lubang pada dua sisi untuk memantek tangkai dengan paku.

www.peraturan.go.id

GARPU TARIK

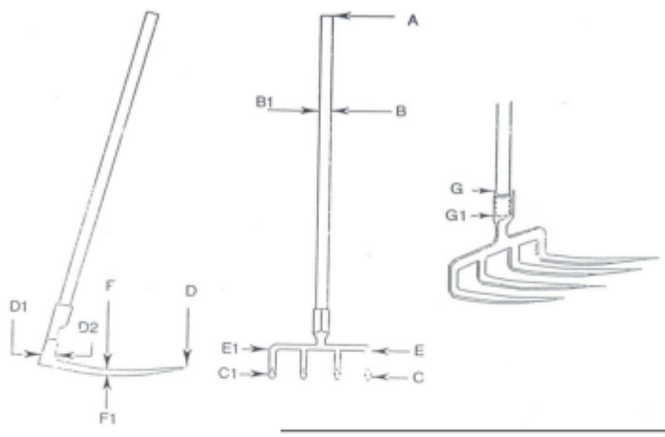

KETERANGAN

A	–	C	1.000	mm
B (minimal)	–	B1	32	mm
C (minimal)	–	C1	230	mm
D	–	D1	250	mm
D1	–	D2	25	mm
E	–	E1	220	mm
F	–	F1	15	mm
G	–	G1	50	mm

- Berat : 3.000 gr
- Diameter : 25 mm

Kekerasan:

Kekerasan gigi garpu tarik pada jarak ½ bagian tajam kearah bahu harus mempunyai nilai kekerasan minimum 80 HRB (Rockwel B)

Bahan:

Dibuat dari baja bulat ukuran diameter 14,6 mm yang dapat dikeraskan dengan proses perlakuan panas.

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN GARPU TARIK

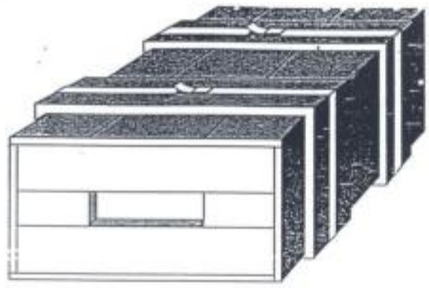

Keterangan:

1. Ukuran peti dari luar
   - Panjang : 125 cm
   - Lebar : 50 cm
   - Tinggi : 28 cm
2. Bahan peti
   - Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering).
   - Tebal papan minimal 1,5 cm.
   - Peti dicat warna gelap.
3. Identitas
   - Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

     DINAS..... PROP.....
     TAHUN ANGGARAN .....
     Jenis barang : Garpu Tarik
     ISI : 10 buah

   - Tulisan dengan cat berwarna putih.
4. Lain-lain
   - Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk memudahkan mengangkat.
   - Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.
   - Setelah barang diperikasa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.

www.peraturan.go.id

GARPU TANAH

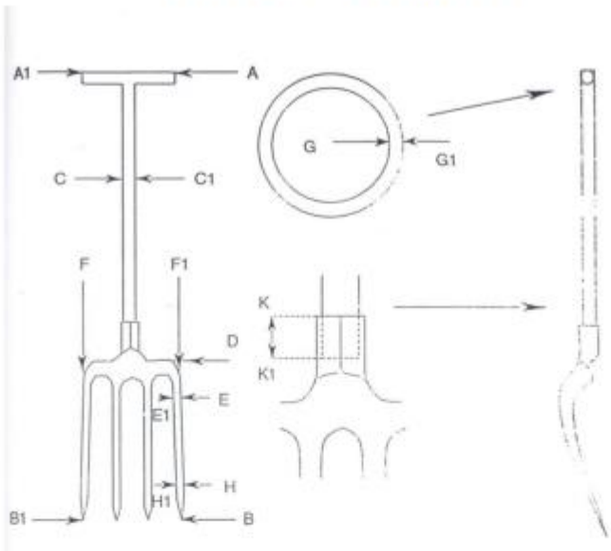

KETERANGAN

A	–	A1	210	mm
A	–	B	1.050	mm
A	–	D	700	mm
C	–	C1	30	mm
D	–	B	350	mm
E	–	E1	15	mm
H	–	H1	8	mm
G	–	G1	2,5	mm
B1	–	B	200	mm
F	–	F1	190	mm
K	–	K1	50	mm

- Berat = 3.000 gr
- Tangkai dari besi

Bahan gigi dan bahu dibuat dari baja karbon menengah atau baja lainnya yang dapat dikeraskan dengan perlakuan panas sehingga mempunyai kekerasan 39 – 47 HRC (Rockwel C).

Gigi dan bahu serta bagian penyambung garpu tanah dibuat dengan pengerjaan tempa secara kesatuan. Plat penyambung dan tangkai disambung dengan las listrik dan diperkuat dengan pengelingan.

Gigi dan bagian tangkai harus halus, pangkal pemehang yang terbuat dari logam harus di cat.

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN GARPU TANAH

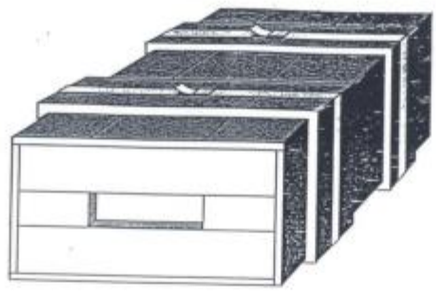

Keterangan:

1. Ukuran peti dari luar
   - Panjang : 117 cm
   - Lebar : 48 cm
   - Tinggi : 25 cm
2. Bahan peti
   - Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering).
   - Tebal papan minimal 1,5 cm.
   - Peti dicat warna gelap.
3. Identitas
   - Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

     DINAS..... PROP.....
     TAHUN ANGGARAN .....
     Jenis barang : Garpu Tanah
     ISI : 10 buah

   - Tulisan dengan cat berwarna putih.
4. Lain-lain
   - Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk memudahkan mengangkat.
   - Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.
   - Setelah barang diperikasa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.

www.peraturan.go.id

KAMPAK BESAR

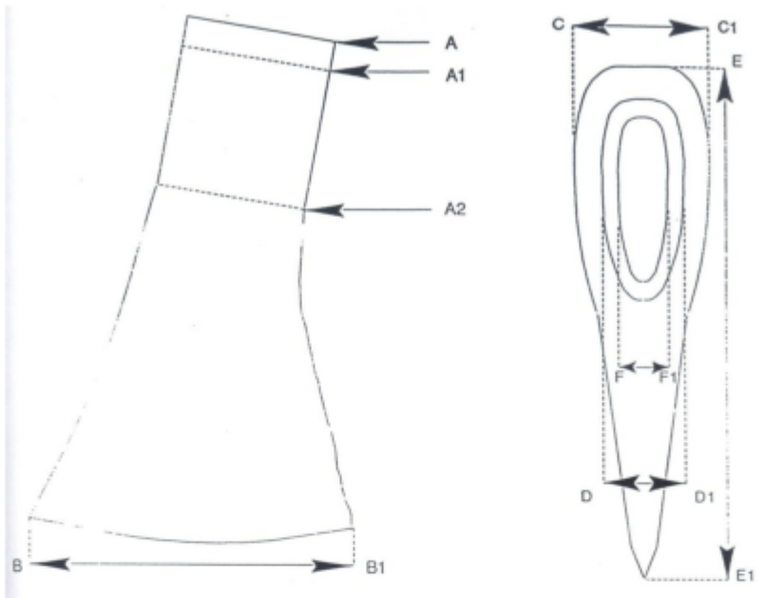

Keterangan :

A – A1 15 mm

A1 – A2 48 mm

B – B1 85 mm

C – C1 28 mm

D – D1 19 mm

E – E1 145 mm

F – F1 18 mm

Berat berikut tangkai 2.000 gram

Panjang Tangkai 70 cm

Bahan terbuat dari besi rel bekas atau baja karbon menengah atau baja lainnya yang dapat dikeraskan dengan proses perlakuan panas. Kekerasan ujung potong yang jaraknya 30 mm dari ujung depan mempunyai nilai 480 – 500 HV (Vickers). Kampak harus bebas dari cacat seperti retak - retak sumbing atau bercelah. Ujung potong digerinda dan agar tidak berkarat harus di vernis.

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN KAMPAK BESAR

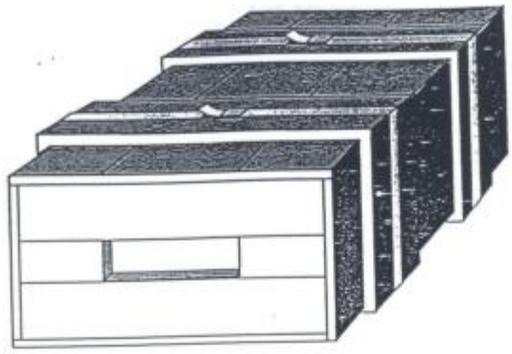

Keterangan:

1. Ukuran Peti dari bagian luar

- Panjang : 57CM
- Lebar : 53CM
- Tinggi : 22CM

2. Bahan Peti

- Kayu Berkualitas baik
- Tebal papan minimal 1,5cm
- Peti di cat warna hitam

3. Identitas

Bagian samping kiri dan kanan ditulis

DINAS.....PROP.....
TAHUN ANGGARAN .....
Jenis barang : Kampak Besar
ISI : 24 buah

- Tulisan dengan cat berwarna putih.

4. Lain – lain

- Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk Memudahkan mengangkat.
- Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan Dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.
- Setelah barang diperiksa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi
- Tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.

www.peraturan.go.id

KAMPAK KECIL

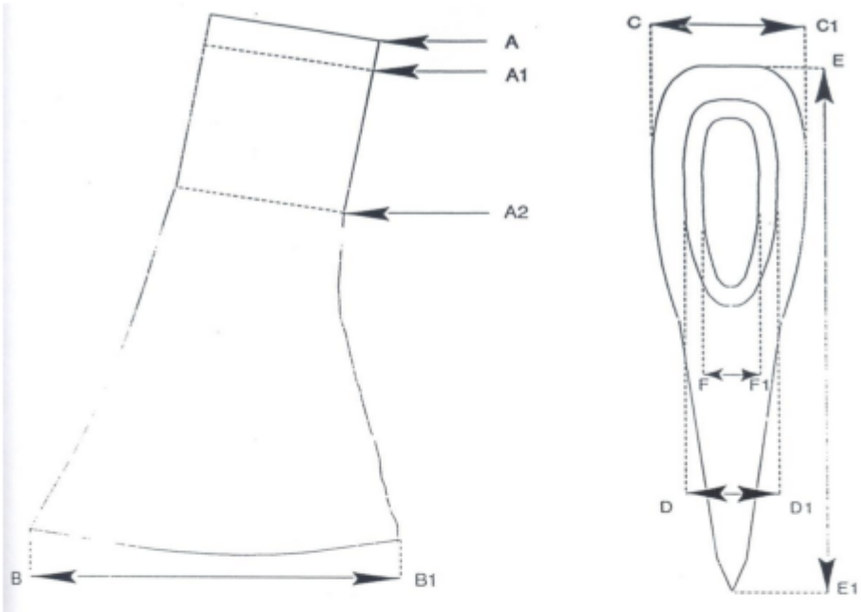

Keterangan :

A – A1 15 mm

A1 – A2 48 mm

B – B1 85 mm

C – C1 28 mm

D – D1 19 mm

E – E1 145 mm

F – F1 18 mm

Berat berikut tangkai 1.000 gram

Panjang Tangkai 40 cm

Bahan terbuat dari besi rel bekas atau baja karbon menengah atau baja lainnya yang dapat dikeraskan dengan proses perlakuan panas. Kekerasan ujung potong yang jaraknya 30 mm dari ujung depan mempunyai nilai 480 – 500 HV (Vickers). Kampak harus bebas dari cacat seperti retak - retak sumbing atau bercelah. Ujung potong digerinda dan agar tidak berkarat harus di vernis.

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN KAMPAK KECIL

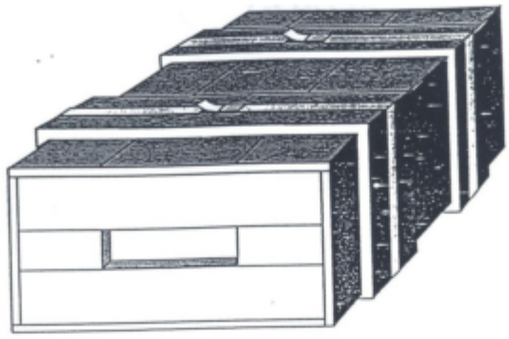

Keterangan :

1. Ukuran peti dari bagian luar.
   -Panjang : 57 cm
   -Lebar : 53 cm
   -Tinggi : 22 cm
2. Bahan peti
   -Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering)
   -Tebal papan minimal 1,5 cm
   -Peti dicat warna gelap
3. Identitas
   -Bagian samping kiri dan kanan ditulis :

DINAS.....PROP.....
TAHUN ANGGARAN .....
Jenis barang : Kampak Kecil
ISI : 25 buah

-Tulisan dengan cat berwarna putih.

4. Lain – lain

- Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk Memudahkan mengangkat.
- Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan Dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.
- Setelah barang diperiksa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi Tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.

www.peraturan.go.id

GERGAJI GOROK

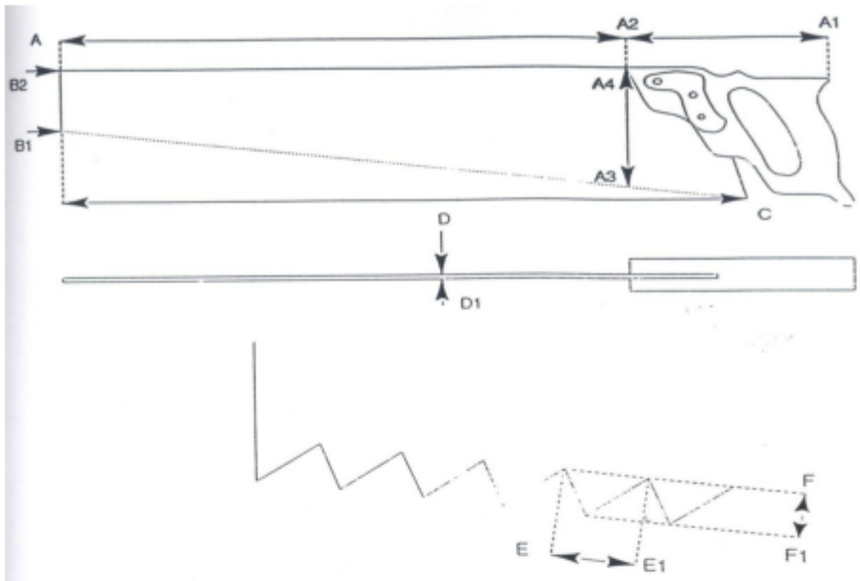

Keterangan :

A - A1 600 mm

A - A2 430 mm

A3 - A4 95 mm

B1 - B2 38 mm

B1 - C 510 mm

D - D1 0,5 mm

E - E1 5 mm

F - F1 3 mm

Berat 400 gram. dilengkapi dengan kikir dan giwaran

Bahan daun gergaji dibuat dari baja karbon dengan kandungan karbon minimal 0,70 % atau baja paduan yang memiliki sifat fisik yang setara atau yang lebih baik dari baja karbon tersebut diatas.

Kekerasan daun gergaji harus merata dan memiliki nilai kekerasan Vickers 400 – 480 HV (Vickers) dengan kandungan Carbon minimum 0,45 %.

Perbedaan pada beberapa tempat uji diperkenankan sampai maksimal nilai 50 HV (Vickers).

Bahan untuk pegangan gergaji dibuat dari kayu atau plastik berkualitas baik, kuat dan bebas cacat.

www.peraturan.go.id

LINGGIS

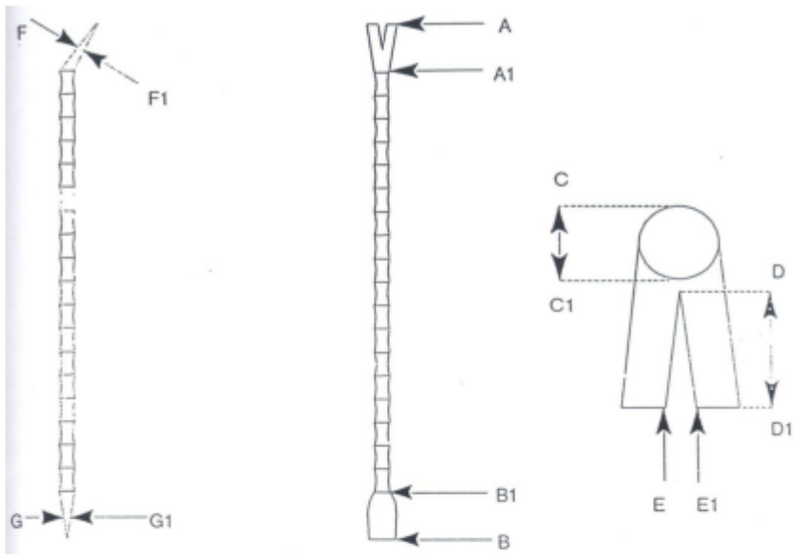

Keterangan

A - B	1.000 mm
A1 - A	65 mm
B - B1	70 mm
C - C1	25 mm
D1 - D	60 mm
E1 - E	9 mm
F - F1	3 mm
G - G1	4,5 mm

Berat ± 3.850 gram

Bahan : Dari baja

Kekerasan : Pada sepanjang 100 mm dari bagian ujung linggis yang pipih dan pengungkit Harus dikeraskan sampai mempunyai kekerasan minimal 19 HRC (Rockwell C)

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN LINGGIS

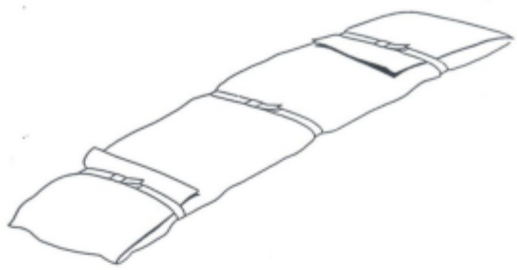

Keterangan :

1. Sebelum karung diikat, pada kedua ujung dari bagian dalam dilapisi dengan karton
2. Karung diikat dengan band eser plastic
3. Identitas

- Bagian atas dan bawah

DINAS.....PROP.....
TAHUN ANGGARAN.....
Jenis barang : Linggis
ISI : 10 buah

- Tulisan dengan cat berwarna putih

4. Lain – lain

-Setelah barang diperiksa oleh Panitia Penerima, Pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.

www.peraturan.go.id

BATU ASAH

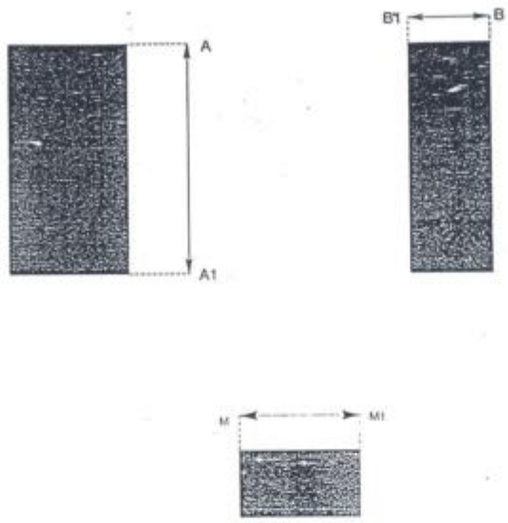

Keterangan

A - A1 : 150 mm

B - B1 : 20 mm

M - M1 : 55 mm

Bahan terbuat dari batu granit

www.peraturan.go.id

CARA PENGEPAKAN BATU ASAH

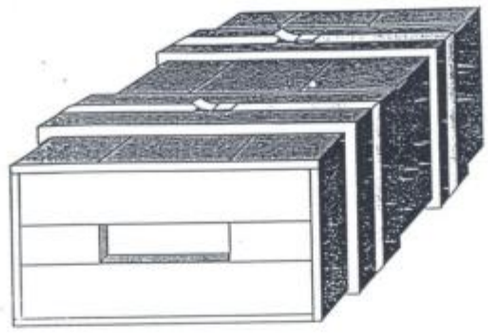

Keterangan :

1. Ukuran peti dari luar
   Panjang : 45 cm
   Lebar : 34 cm
   Tinggi : 20 cm
2. Bahan peti
   Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering)
   Tebal papan minimal 1,5 cm
   Peti dicat warna gelap
3. Identitas
   Bagian samping kiri dan kanan ditulis :

DINAS.....PROP.....
TAHUN ANGGARAN.....
Jenis barang : Batu Asah
ISI : 25 buah

Tulisan dengan cat berwarna putih

4. Lain – lain

-Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan,untuk memudahkan mengangkat.

-Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.

-Setelah barang diperiksa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.

www.peraturan.go.id

NO	SPESIFIKASI
I	**Benih Sayuran**
	1 Cabe Keriting
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : 2200 benih (1 sachet = 10 gram)
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : 6 - 8 %
	2 Kacang Panjang
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : kemasan 100 gram
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : 11 - 12 %
	3 Terong Ungu
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : 1 sachet = 10 gram
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : 8 - 10 %
	4 pare
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : 1 sachet = 50 biji = 40 gr
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : 5 - 8 %
	5 bayam
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : 1 sachet = 10 gram
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : 5 - 8 %
	6 Sawi
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : 1 sachet = 10 gram (kurang lebih 8,000 benih)
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : 5 - 8 %
	7 Oyong / Bambas
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : 1 sachet = 10 gram
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : 8%

www.peraturan.go.id

NO	SPESIFIKASI
8	Timun
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : 1 sachet = 10 gram
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : 8% - 10 %
9	Slada
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : 1 sachet 10 gram ± 9.000 biji
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : tidak lebih dari 13 %
10	Buncis
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : 1 Sachet 10 gram
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : di bawah 14 %
11	Kol/Kubis
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97%
	Volume kemasan : 1 sachet 15 gram
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : di bawah 16 %
12	Tomat
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97 %
	Volume kemasan : 1 sachet 10 Gram
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : 6 - 8 %
13	Kangkung
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 97 %
	Volume kemasan : 1 sachet 100 gram (± 500 Benih)
	Sertifikasi : label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
	Kadar air benih : 6 - 9 %

NO	SPESIFIKASI
II	Bibit Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
	1 Jahe
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 98%
	Bobot bibit tanam : 40-60 gram (jahe putih besar/gajah), 15-30 gram (jahe kecil)
	Keterangan bibit : tahan hama (kepik, ulat pengerek, serangga pengerek) tahan penyakit (busuk rimpang, layu bakteri, tular benih)
	2 Lengkuas
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 90%
	Bobot bibit tanam : > 50 gram
	Keterangan bibit : tahan hama dan penyakit, mampu beradaptasi dgn lingkungan
	3 Kunyit
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 90%
	Bobot bibit tanam : 15-20 gram/potong (anak rimpang/rimpang induk dibagi 4)
	Keterangan bibit : tahan hama dan penyakit, mampu beradaptasi dgn lingkungan
	4 Kencur
	Varietas : unggul nasional/lokal
	Kemurnian varietas : > 90%
	Bobot bibit tanam : 15-20 gram/potong
	Keterangan bibit : tahan hama dan penyakit, mampu beradaptasi dgn lingkungan
III	Benih Tanaman Pangan
	1 Benih Padi
	Varietas : Unggul Nasional
	Sertifikasi : Label biru (benih sebar) dari Balai Sertifikasi Benih
	Kemurnian Varietas : ≥ 95 %
	Daya Tumbuh : ≥ 80 %
	Kadar Air : ≤ 15 %
	Kemasan : Plastik kemasan @ 5 Kg atau @10 Kg
	Keterangan benih : Tidak mengandung hama dan penyakit
	2 Benih Jagung
	Varietas : Unggul Lokal/Unggul Nasional
	Sertifikasi : Label Biru (Benih sebar) dari Balai Sertifikasi Benih
	Kemurnian varietas : ≥ 95 %
	Daya Tumbuh : Minimal 90 %
	Kadar Air : ≤ 12 %
	Kotoran benih : Maksimal 3 %
	Keterangan benih : Tidak mengandung hama dan penyakit
	Kemasan : Bungkus kemasan kedap air pabrikan berisi @ 250 gram
	3 Benih kedelai
	Varietas : Unggul Lokal/Unggul Nasional
	Sertifikasi : Label Ungu (BP), Label Putih (BD), benih sebar (ES)
	Kemurnian varietas : ≥ 95 %
	Daya Tumbuh : > 85%
	Kadar Air : ≤ 8 %
	Keterangan benih : Tidak mengandung hama dan penyakit Toleran terhadap kondisi lahan masam Toleran terhadap serangga pengerek polong
	Kemasan : kemasan 1 kg, 5 kg, 20 kg

www.peraturan.go.id

NO	SPESIFIKASI
IV	**Bibit Tanaman Tahunan**
	1 Bibit Karet
	Varietas : Unggul Nasional
	Tinggi : 30 cm - 80 cm
	Umur bibit : 3 - 10 bulan
	Jumlah Payung Daun : Payung 1
	Bibit : bersertifikat / berlabel dari Balai Sertifikasi Benih
	Syarat lain : Bebas hama dan penyakit
	2 Bibit Sawit
	Varietas : Unggul Nasional
	Tinggi : 40 cm - 80 cm
	Umur bibit : 5 - 12 bulan
	Jumlah pelepah daun : minimal 4 pelepah
	Bibit : bersertifikat / berlabel dari Balai Sertifikasi Benih
	Syarat lain : Bebas hama dan penyakit
	3 Bibit Kopi
	Varietas : Unggul Lokal/Nasional
	Tinggi : 20 cm - 40 cm
	Umur bibit : 5 - 8 bulan
	Bibit : bersertifikat / berlabel dari Balai Sertifikasi Benih
	Syarat lain : Bebas hama dan penyakit
	4 Bibit Lada
	Varietas : Unggul Lokal/Nasional
	Tinggi : 30 cm - 80 cm
	Umur bibit : 3 - 10 bulan
	Jumlah daun : minimal 7 helai
	Jumlah ruas : minimal 7 ruas
	Bibit : bersertifikat / berlabel dari Balai Sertifikasi Benih
	Syarat lain : Bebas hama dan penyakit
	5 Bibit Kakao
	Varietas : Unggul Lokal/Nasional
	Tinggi : tinggi bibit $\geq$ 50 cm
	Umur bibit : usia bibit siap tanam antara 4 - 6 bulan
	Jumlah daun : jumlah daun minimal 18 lembar
	Bibit : bersertifikat / berlabel dari Balai Sertifikasi Benih
	Syarat Lain : bibit tidak bertunas
	- diameter batang utama minimal 1 cm
	- tahan penyakit dan hama
V	**Alat Produksi Pertanian (Alsintan)**
	1 Handsprayer
	Sertifikasi : Standar Nasional Indonesia(SNI)
	Kapasitas Tabung : 15 Liter
	Tekanan Semprot : 2-6 kg/cm^2
	Dimensi : 350 mm x 200 mm x 525 mm
	Berat Kosong : 4 Kg
	Berat Full : 16,5 Kg

www.peraturan.go.id

NO	SPESIFIKASI	
VI	Pupuk dan Obat-obatan	
	1 Pupuk NPK	
	Nitrogen (N)	: 12 s/d 13 %
	P_2O_5 (P)	: 12 s/d 13 %
	K_2O (K)	: 18 s/d 19 %
	MgO	: 2 s/d 3%
	Kadar Air	: 1 s/d 2%
	Bentuk/Warna	: Butiran Merah
	Kemasan	: 25 Kg, 40 Kg dan 50 Kg Karung Plastik
	Perizinan	: Nomor pendaftaran dari Kementerian Pertanian RI Hasil Analisis Uji Mutu dari Lembaga/Instansi berwenang
	2 Insektisida Cair	
	Bahan Aktif	: Dimehipo
	Bentuk	: Pekatan yang dapat larut dalam air, racun kontak lambung dan sistemik
	Kemasan	: Botol 500 ml atau 1.000 ml
	Manfaat	: Pengendalian penggerek batang/tryporyza incertulas Scirpophaga spp dan wereng coklat/Nilaparvata lugens
	Perizinan	: Nomor pendaftaran dari Kementerian Pertanian RI Hasil Analisis Uji Mutu dari Lembaga/Instansi berwenang
	3 Fungisida	
	Bahan Aktif	: Mankozeb
	Bentuk	: Fungisida protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensi untuk mengendalikan penyakit-penyakit jamur pada tanaman
	Kemasan	: Kemasan 1000 gram dalam packing kedap air
	Perizinan	: Nomor pendaftaran dari Kementerian Pertanian RI : Hasil Analisis Uji Mutu dari Lembaga/Instansi berwenang
VII	Bibit Tanaman Buah	
	1 Pisang	
	Varietas	: Unggul Lokal/Nasional
	Tinggi	: 40 cm - 150 cm
	Diameter bibit	: 15 cm - 20 cm
	Syarat lain	: Bebas hama dan penyakit
	2 Mangga	
	Varietas	: Unggul Lokal/Nasional
	Tinggi	: 25 - 30 cm (tumbuh biji); 40 - 60 cm (okulasi/cangkok)
	Umur bibit	: 6 bulan (tumbuh biji); 1,5 tahun (okulasi)
	Syarat lain	: Bebas hama dan penyakit
	3 Alpukat	
	Varietas	: Unggul Lokal/Nasional
	Tinggi	: 30 - 40 cm
	Umur bibit	: 6 - 7 bulan
	Syarat lain	: Bebas hama dan penyakit

www.peraturan.go.id

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SUBJENIS LAYANAN DASAR	STANDAR LAYANAN/BANTUAN										KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM			TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN			TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI				
			JENIS	VOLUME	SPESIFIKASI	JENIS	VOLUME	SPESIFIKASI	JENIS	VOLUME	SPESIFIKASI		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rumah	Membangun Rumah	Bangunan Rumah	1 Unit	Sekurang-kurangnya 36 M2, Rumah Sehat Sederhana	Bangunan Rumah	1 Unit	Sekurang-kurangnya 36 M², Rumah Sehat Sederhana					

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

EKO PUTRO SANDJOJO

www.peraturan.go.id